

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.² Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.³

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.⁴

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nadzir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). 1

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). 58

⁴ Jaih Mubarak. 5

menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan dan telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.⁵

Dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik,⁶ dijelaskan:

“Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf.”

Dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi:

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan, b. disita, c. dihibahkan, d. dijual, e. Diwariskan, f. Ditukar, atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

⁵ Siah Kosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). 95

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama *mauquf alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:⁷

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau darilingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam irar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa.
4. Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah.
5. Mengambil alih menjadi milik pribadi.

Sebagai perlindungan kepada sebagian Ahli Waris wakif, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan. Adapun yang $\frac{1}{3}$ merupakan bagian atau kadar terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak wakif kepada siapapun yang dikehendakinya. Syara' membolehkan

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. 99

adanya hak *tasharruf* wakaf, setelah meninggalnya wakif. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila *tasharruf* serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika wakif masih hidup.⁸

Diantara permasalahan yang dihadapi adalah status tanah wakaf yang sudah lama diserahkan namun masih banyak yang belum bersertifikat bahkan belum di ikrarkan sehingga legalitas berupa tanah wakaf tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta otentik.

Menuurut hukum Islam tentang perwakafan ketika sudah terpenuhi rukun dan syarat wakaf maka sudah dianggap sah. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum Islam pun mengalami pembaharuan juga. Sertifikat tanah wakaf merupakan tahap akhir dalam praktek pelaksanaan wakaf. Adanya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga kekuatan hukum harta benda yang diserahkan oleh waqif. Dengan adanya sertifikat tanah wakaf memberikan jaminan hukum apabila di kemudian hari timbul perselisihan.

Salah satu masjid yang dibangun di atas tanah wakaf ialah masjid Baitul Muslimin yang terletak di Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bangunan Masjid Baitul Muslimin yang saat ini berdiri di desa Simbaringin dulunya berupa Musholla. Sebelumnya musholla tersebut milik perorangan lalu wakif berikrar untuk mewakafkan tanah serta bangunan di atasnya. Dalam proses perwakafan sudah dilakukan kurang lebih empat puluh delapan tahun yang lalu atau sekitar tahun

⁸Abdul Ghofur Anshori. 167

1975 dengan wakif berikrar untuk mewakafkan tanahnya secara lisan dan hingga saat ini belum juga bersertifikat. Karena prosesnya yang lumayan lama dan juga tanah tanpa sertifikat disana termasuk hal yang lumrah.⁹

Sedangkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menekankan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tata cara pendaftaran benda wakaf tidak bergerak.¹⁰ Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya persengketaan tanah wakaf maka tanah wakaf tersebut diperlukan memiliki sertifikat tanah wakaf supaya memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.¹¹

Dalam hal ini kasus di Masjid Baitul Muslimin ketika wakif berikrar untuk mewakafkan mushollanya pada tahun 1975 belum ada perundang-undangan yang mengharuskan untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Disamping itu tanah serta bangunan masjid di atasnya masih dalam renovasi dan belum sepenuhnya digunakan setelah persetujuan desa akan mengalih fungsikan musholla menjadi masjid pada tahun 2003. Selanjutnya juga adanya tukar menukar (*ruilslag*) tanah pribadi dengan tanah wakaf yang dilakukan secara lisan baik dari ahli waris maupun wakif dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif dapat bermanfaat untuk Masjid Baitul Muslimin. Tanah yang ditukarkan berukuran 2x3m sebelah selatan dengan tanah berukuran 3x3m persegi sebelah utara masjid.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Umar Said Selaku nadzir sekaligus takmir Masjid Baitul Muslimin, yang dilakukan pada Tanggal 29 April 2023.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

¹¹ Pasal 19 Undang-Undang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah wakaf Masjid Baitul Muslimin di Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan absolut tanah yang diwakafkan harus memperoleh sertifikat wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan tanah wakaf Masjid Baitul Muslimin di Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto belum memiliki sertifikat.

Meskipun dalam perspektif agama memang telah disahkan, akan tetapi dalam perspektif konstitusional hal ini apabila tidak disertai bukti otentik belum bisa dikatakan sah. Hal tersebut merupakan peraturan Negara yang harus dipatuhi oleh setiap warga Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan meneliti lebih dalam status tanah wakaf dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum bersertifikat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terkait Dengan Perlunya Sertifikat Tanah Wakaf Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Masjid Baitul Muslimin Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di Masjid Baitul Muslimin Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto belum bersertifikat?

2. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Perlunya Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Simbaringin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan sebab-sebab yang melatarbelakangi tanah wakaf Masjid Baitul Muslimin belum bersertifikat.
2. Untuk Menganalisis Sosiologi Hukum Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Perlunya Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Simbaringin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberipengetahuan serta wawasan tentang ilmu hukum terkait dengan wakaf, bagi penulis khususnya.
 - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terlebih dalam hal wakaf, hal ini diharapkan mampu rujukan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dan dijadikan pengalaman akan pengetahuan yang

begitu luas dan menerapkan sebuah teori terhadap sebuah fenomena yang ada.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, informasi dan bahan pertimbangan dalam mengelola sumber daya manusia beserta pemahaman tentang wakaf.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah dasar pertimbangan atau referensi dan motivasi untuk kajian penelitian tentang wakaf selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji penelitian terdahulu untuk mencari alternatif jawaban dari suatu masalah yang penulis bahas. Untuk kemudian menjadi suatu penelitian yang baik. Penelitian yang memfokuskan pada penelitian kualitatif dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas, seperti wawasan teoritis dan wawasan yang berkaitan dengan konteks sosial. Maka di sini penulis memaparkan karya yang pernah penulis baca berupa buku-buku bacaan terkait dan karya ilmiah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Cimaung oleh Irfan Nasrudin (2018) Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹²

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang fungsi BWI dan juga nadzir dalam hal sertifikasi tanah wakaf serta

¹² Irfan Nasrudin, "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Cimaung" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Cimaung. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang membahas tentang kendala nadhir dalam sertifikasi tanah wakaf serta tempat, lokasinya juga berbeda.

2. Akibat Yuridis Tanah Wakaf yang Tidak Terdaftar oleh Virka Untrisna (2007) Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat desa cikalong tepatnya pada tanah wakaf Masjid jami' Al – istiqomah, praktek perwakafannya yang masih secara lisan, telah sah menurut hukum fiqih disebabkan beberapa faktor:

- 1) Adanya hubungan keluarga antara wakif dan nadzir sehingga wakif merasa cukup dengan ikrar lisan saja tanpa bukti tertulis dalam mewakafkan tanahnya.
 - 2) Rasa kepercayaan yang tinggi dari wakif ke nadzir ,dimana hal ini dilatarbelakangi kultur masyarakat saat itu.
 - 3) Pengetahuan wakif terhadap pentingnya dokumen otentik masih minim.
3. Perwakafan Tanah Milik oleh Darma Bacsas (2011) Skripsi Mahasiswa UIN Sultan Khasim Riau.¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab tidak disertifikasinya tanah wakaf adalah oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, hal ini terjadi

¹³ Virka Untrisna, “Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

¹⁴ Darma Bacsas, “Perwakafan Tanah Milik” (Riau, UIN Sultan Syarif Khasim, 2011).

karena ketidakpahaman wakif akan arti pentingnya pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf, sehingga menyebabkan lahirnya suatu sikap simplikasi / penyederhanaan terhadap arti pentingnya sertifikasi tanah wakaf dalam masyarakat. Faktor lain yaitu juga disebabkan masih rendahnya pengetahuan para nadzir tentang seluk beluk pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf.

4. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat oleh Supratningsih Umi (2019) Jurnal Vol. 9 No. 1.¹⁵

Penelitian ini membahas bahwa Pola pelaksanaan wakaf yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pamekasan, tentang wakaf saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama besar, seperti misalnya wakif juga sebagai pengelola tanah wakaf atau masuk sebagai Nadzir. Nadzir yang lain akan merasa pengelolaan wakaf selalu dibawah pengawasan wakif yang berakibat pada ketidakbebasan pengelolaan dari harta benda wakaf.

Problem yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nadzir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif sehingga begitu wakif meninggal, ada ahli warisnya yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan melalui jalur hukum.

5. Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat oleh As'ad Husein (2012) Tesis Mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan.¹⁶

¹⁵Supratningsih Umi, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *Nuansa* Vol. 9 No. 1 (July 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan. Dari 98 wakaf yang ada ditemukan 58 (59,18%) wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Demikian juga 58 (59,18%) wakaf yang ada belum memiliki sertifikat wakaf. Dalam hal perubahan peruntukkan wakaf ditemukan 5 (5,10%) wakaf yang dirubah dari musala menjadi mesjid tanpa mengikuti prosedur yang berlaku menurut undang-undang wakaf. Dalam hal Nadzir juga ditemukan bahwa 58 orang (59,18%) belum melaksanakan tugas dan fungsinya menurut amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ditemukan juga ada 1 (1,02%) sengketa wakaf.

¹⁶ As'ad Husein, "Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat" (Medan, IAIN Sumatera Utara, 2012).